



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor. 82/Pid.B/2018/PN.Psb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>EFI AFRIZAL TEGU Pgl. EDI Bin Alm. TAMRIN</b>
Tempat lahir	: Bukittinggi
Umur/ tgl lahir	: 43 Tahun / 12 April 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jorong Air Runding Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: S.1 (Tamat)

Terdakwa ditangkap Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resort Pasaman Barat Sektor Sungai Beremas, berdasarkan surat penangkapan tanggal 28 Februari 2018, No.Pol: SP.Kap/08/II/2018/Reskrim pada tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 01 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat ;
2. Perpanjangan Penahanan, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018, di Cabang Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 1 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 16Mei2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 16Mei2018tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, danTerdakwa serta memperhatikan bukti suratdan barang buktiyang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EFI AFRIZAL TEGU Pgl. EDI Bin Alm. TAMRIN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar **Pasal 378 KUHP**.  
Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **EFI AFRIZAL TEGU Pgl. EDI Bin Alm. TAMRIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
2. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (satu) buah *Flash Disk* yang berisikan rekaman CCTV di rumah saksi Khoiri Pgl. Khoiri;  
**Dikembalikan kepada saksi Khoiri Pgl. KHOIRI.**
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memantah apa yang didakwa oleh Penuntut Umum;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya;  
Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umumyang tetap pada pembelaannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EFI AFRIZAL TEGU Pgl EDI Bin Alm. TAMRIN pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi Khoiri di Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara*

Halaman 2 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Khoiri yang mana pada saat itu Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi Khoiri dengan alasan uang itu akan digunakan Terdakwa untuk mengurus agar istri Terdakwa bisa lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan bantuan seorang teman, karena mendengar cerita Terdakwa tersebut lantas saksi Khoiri mengatakan kepada Terdakwa bahwa anaknya yaitu saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi hendak menempuh jalur mandiri untuk masuk Universitas Andalas, mendengar hal tersebut Terdakwa meyakinkan saksi Khoiri dengan mengatakan bahwa ia bisa membantu untuk meluluskan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan pada saat itu Terdakwa pergi ke luar rumah dan saksi Khoiri melihat Terdakwa di teras rumah sedang menelepon seseorang dengan isi percakapan yang tidak seluruhnya bisa didengar oleh saksi Khoiri namun di antaranya saksi Khoiri mendengar Terdakwa menanyakan siapa yang menjabat sebagai rektor pada saat itu dan selanjutnya setelah selesai menelepon Terdakwa kembali masuk ke rumah dan mengatakan kepada saksi Khoiri bahwa ia perlu segera ke Simpang Empat untuk mengurus dan menanyakan perihal kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi sehingga saksi Khoiri menjadi percaya dengan kata-kata Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta uang untuk membeli bensin kepada saksi Khoiri dan saksi Khoiri memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelepon saksi Khoiri dan mengatakan kepada saksi Khoiri bahwa saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi tidak lulus karena nilainya tidak mencukupi dan Terdakwa mengatakan bahwa ia bisa membantu agar saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi bisa lulus namun saksi Khoiri harus menyediakan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga saksi Khoiri percaya dengan perkataan Terdakwa dan mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengatakan saksi Khoiri harus memberikan uang tanda jadi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana nanti akan ada orang yang akan mengantarkan uang tersebut ke Padang dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan singkat (sms) kepada saksi Khoiri berisikan Nomor Rekening Bank Negara Indonesia atas nama DIFRIZAL dan setelah itu saksi Khoiri langsung mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening tersebut dari

Halaman 3 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Nagari milik saksi Khoiri lalu pada keesokan harinya Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Khoiri dengan tujuan akan mengambil sisa uang yang telah dimintakan Terdakwa kepada saksi Khoiri yaitu sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan pada saat itu saksi Khoiri menanyakan kepada Terdakwa apakah perlu dibuatkan kuitansi penyerahan uang tersebut namun Terdakwa meyakinkan saksi Khoiri bahwa tidak perlu dibuatkan kuitansi karena orang yang akan membantu kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi akan menolaknya dan saksi Khoiri kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal siapakah orang yang akan membantu tersebut namun Terdakwa kembali meyakinkan saksi Khoiri bahwa saksi Khoiri tidak perlu tahu siapa orang yang membantu karena yang membantu merupakan sebuah grup dan yang penting anak saksi Khoiri yaitu saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi bisa lulus dan setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Khoiri menjadi yakin dan percaya dengan Terdakwa sehingga kemudian saksi Khoiri menyerahkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana pada saat penyerahan uang tersebut juga disaksikan oleh saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan istri saksi Khoiri yaitu saksi HARISNA MURTI dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi Khoiri bahwa apabila saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi tidak lulus maka uang milik saksi Khoiri akan dikembalikan dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi Khoiri namun kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Khoiri dan pada saat itu Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi Khoiri dan saksi Khoiri kembali menyerahkan uang sejumlah yang diminta Terdakwa tersebut dan selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2017 saksi Khoiri menelepon Terdakwa dan menanyakan perihal perkembangan pengurusan kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan pada saat itu Terdakwa meyakinkan saksi Khoiri dengan mengatakan bahwa rektor sudah berganti sehingga memerlukan tambahan uang sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi Khoiri menjadi percaya dengan Terdakwa sehingga pada keesokan harinya tanggal 27 Juli 2017 saksi Khoiri kembali mengirimkan uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Negara Indonesia atas nama DIFRIZAL dan setelah satu minggu kemudian saksi Khoiri kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan perkembangan pengurusan kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu kelulusan ABDI RAFEBI dan oleh karena itu kemudian saksi Khoiri meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik saksi Khoiri namun Terdakwa tidak ada juga mengembalikan uang milik saksi Khoiri

Halaman 4 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian saksi Khoiri melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Sungai Beremas ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Khoiri mengalami kerugian sejumlah Rp 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KHOIRI Pgl. KHOIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saksi Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah yang menjadi korban penipuan yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi belum lama kenal dengan terdakwa, namun dengan keluarga istri terdakwa, saksi sudah lama kenal, saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi adalah awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi yang mana pada saat itu Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi dengan alasan uang itu akan digunakan Terdakwa untuk mengurus agar istri Terdakwa bisa lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan bantuan seorang teman;
- Bahwa karena mendengar cerita Terdakwa tersebut lantas saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa anaknya yaitu saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi hendak menempuh jalur mandiri untuk masuk Universitas Andalas;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan bahwa ia bisa membantu untuk meluluskan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan terdakwa berkata kepada saksi, “ kalau untuk itu ada kawan

Halaman 5 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang bisa membantu dengan dana sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan kalau tidak lulus uang dikembalikan“;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa pergi ke luar rumah saksi dan saksi melihat Terdakwa di teras rumah saksi sedang menelepon seseorang dengan isi percakapan yang tidak seluruhnya bisa didengar oleh saksi namun di antaranya saksi mendengar Terdakwa menanyakan siapa yang menjabat sebagai rektor pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai menelepon Terdakwa kembali masuk ke rumah dan mengatakan kepada saksi bahwa ia perlu segera ke Simpang Empat untuk mengurus dan menanyakan perihal kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi sehingga saksi menjadi percaya dengan kata-kata Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta uang untuk membeli bensin kepada saksi dan saksi memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi tidak lulus karena nilainya tidak mencukupi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia bisa membantu agar saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi bisa lulus namun saksi harus menyediakan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga saksi percaya dengan perkataan Terdakwa dan mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan saksi harus memberikan uang tanda jadi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana nanti akan ada orang yang akan mengantarkan uang tersebut ke Padang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan singkat (sms) kepada saksi berisikan Nomor Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama DIFRIZAL dan setelah itu saksi langsung mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening tersebut dari rekening Bank Nagari milik saksi;
- Bahwa pada keesokan harinya Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan akan mengambil sisa uang yang telah dimintakan Terdakwa kepada saksi yaitu sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah perlu dibuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut namun Terdakwa meyakinkan saksi bahwa tidak perlu dibuatkan kwitansi karena orang yang akan membantu kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi akan menolaknya;
- Bahwa saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal siapakah orang yang akan membantu tersebut namun Terdakwa kembali meyakinkan saksi bahwa saksi tidak perlu tahu siapa orang yang membantu karena yang

Halaman 6 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu merupakan sebuah grup dan yang penting anak saksi yaitu saksi

Abdi Rafebi Pgl. Abdi bisa lulus;

- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi menjadi yakin dan percaya dengan Terdakwa sehingga kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut juga disaksikan oleh saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan istri saksi yaitu saksi Harisna Murti Pgl. Risna dan diruangan tempat penyerahan uang oleh saksi kepada Terdakwa terpasan CCTV, apapun kegiatan dan yang dibicarakan antara saksi dengan terdakwa sudah terekam jelas di CCTV tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi bahwa apabila saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi tidak lulus maka uang milik saksi akan dikembalikan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan pada saat itu Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi dan saksi kembali menyerahkan uang sejumlah yang diminta Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2017 saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan perihal perkembangan pengurusan kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan pada saat itu Terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan bahwa rektor sudah berganti sehingga memerlukan tambahan uang sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi menjadi percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 27 Juli 2017 saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama DIFRIZAL;
- Bahwa setelah satu minggu kemudian saksi kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan perkembangan pengurusan kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu kelulusan Abdi Rafebi Pgl. Abdi;
- Bahwa kemudian saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik saksi namun Terdakwa tidak ada juga mengembalikan uang milik saksi sehingga kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Sungai Beremas.
- Bahwa sampai dengan sekarang (proses persidangan) uang yang diserahkan oleh saksi belum ada diserahkan atau dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah *Flash Disk* yang berisikan rekaman CCTV di rumah saksi yang diperlihatkan didepan persidangan adalah

Halaman 7 dari 31 Halaman

Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekaman tentang terdakwa menerima uang dari saksi untuk pengurusan anak saksi agar bisa lulus di fakultas kedokteran Unand dan terdakwa mengakui bahwa yang ada dalam rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa kerugian yang di alami saksi atas kejadian tersebut sebanyak lebih kurang Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah uang pinjaman Terdakwa sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah flash disk yang isinya adalah rekaman CCTV yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

**2. HARISNA MURTI Pgl. RISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saksi Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa suami saksi yaitu saksi Khoiri Pgl. Khoiri adalah yang menjadi korban penipuan yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penipuan terhadap suami saksi adalah awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi yang mana pada saat itu Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada suami saksi;
- Bahwa suami saksi bertanya kepada terdakwa, “ untuk apa uang tersebut “, dijawab oleh Terdakwa, “ untuk meloloskan istri saya masuk PNS “,
- Bahwa karena mendengar cerita Terdakwa tersebut lantas suami saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak saksi yaitu saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi hendak menempuh jalur mandiri untuk masuk Universitas Andalas;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa meyakinkan saksi dan suami saksi dengan mengatakan bahwa ia bisa membantu untuk meluluskan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan terdakwa berkata kepada suami saksi, “ kalau untuk itu ada kawan saya yang bisa membantu dengan dana sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan kalau tidak lulus uang dikembalikan“;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pergi ke luar rumah saksi dan saksi melihat Terdakwa di teras rumah saksi sedang menelepon seseorang dengan isi percakapan yang tidak seluruhnya bisa didengar oleh saksi namun di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antaranya saksi mendengar Terdakwa menanyakan siapa yang menjabat sebagai rektor pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai menelepon Terdakwa kembali masuk ke rumah dan mengatakan kepada suami saksi bahwa ia perlu segera ke Simpang Empat untuk mengurus dan menanyakan perihal kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi sehingga saksi dan suami saksi menjadi percaya dengan kata-kata Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta uang untuk membeli bensin kepada suami saksi dan suami saksi memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada keesokan harinya Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan akan mengambil sisa uang yang telah dimintakan Terdakwa kepada suami saksi yaitu sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
  - Bahwa pada saat itu suami saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah perlu dibuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut namun Terdakwa meyakinkan saksi dan suami saksi bahwa tidak perlu dibuatkan kwitansi karena orang yang akan membantu kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi akan menolaknya;
  - Bahwa suami saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal siapakah orang yang akan membantu tersebut namun Terdakwa kembali meyakinkan saksi dan suami saksi bahwa saksi dan suami saksi tidak perlu tahu siapa orang yang membantu karena yang membantu merupakan sebuah grup dan yang penting anak saksi yaitu saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi bisa lulus;
  - Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi dan suami saksi menjadi yakin dan percaya dengan Terdakwa sehingga kemudian suami saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut juga disaksikan oleh saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan suami saksi dan diruangan tempat penyerahan uang oleh suami saksi kepada Terdakwa terpasang CCTV, apapun kegiatan dan yang dibicarakan antara suami saksi dengan terdakwa sudah terekam jelas di CCTV tersebut;
  - Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi dan suami saksi bahwa apabila saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi tidak lulus maka uang milik suami saksi akan dikembalikan;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi;
  - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan pada saat itu Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada

Halaman 9 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi dan suami saksi kembali menyerahkan uang sejumlah yang diminta Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2017 suami saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan perihal perkembangan pengurusan kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan pada saat itu Terdakwa meyakinkan suami saksi dengan mengatakan bahwa rektor sudah berganti sehingga memerlukan tambahan uang sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi dan suami saksi menjadi percaya dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada keesokan harinya tanggal 27 Juli 2017 suami saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama DIFRIZAL;
  - Bahwa setelah satu minggu kemudian suami saksi kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan perkembangan pengurusan kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu kelulusan Abdi Rafebi Pgl. Abdi;
  - Bahwa kemudian suami saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik suami saksi namun Terdakwa tidak ada juga mengembalikan uang milik suami saksi sehingga kemudian suami saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Sungai Beremas ;
  - Bahwa sampai dengan sekarang (proses persidangan) uang yang diserahkan oleh suami saksi belum ada diserahkan atau dikembalikan oleh terdakwa kepada suami saksi;
  - Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV di rumah saksi yang diperlihatkan didepan persidangan adalah rekaman tentang terdakwa menerima uang dari suami saksi untuk pengurusan anak saksi agar bisa lulus di fakultas kedokteran Unand yang disaksikan oleh saksi dan anak saksi;
  - Bahwa terdakwa mengakui bahwa salah satu orang yang ada dalam rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa sendiri;
  - Bahwa kerugian yang di alami suami saksi atas kejadian tersebut sebanyak lebih kurang Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah uang pinjaman Terdakwa sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah flash disk yang isinya adalah rekaman CCTV yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan ;
  - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. **ABDI RAFEBI Pgl. ABDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa ;

Halaman 10 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara penipuan ;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saksi Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa suami saksi yaitu saksi Khoiri Pgl. Khoiri adalah yang menjadi korban penipuan yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Khoiri adalah cerita saksi Khoiri kepada Saksi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dating kerumah orang tua Saksi (saksi Khoiri) meminta uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita ayah Saksi (saksi Khoiri) kepada Saksi, bahwa kedatangan Terdakwa kerumah orang tua saya adalah meminta uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk menolong Saksi agar dapat masuk sebagai Mahasiswa Kedokteran pada universitas Andalas Padang ;
- Bahwa Saksi melihat langsung saksi Khoiri menyerahkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, karena Saksi ikut menghitung uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa bersama saksi Khoiri serta ibu Saksi (saksi Harisna Murti) saat itu ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut dimasukkan oleh saksi Khoiri kedalam kantong plastik berwarna hitam, dan sebelum menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi mendengar saksi Khoiri berkata kepada Terdakwa “di buat kwitansi tanda terima uangnya ya DI..” lalu dijawab oleh Terdakwa “tidak usah pakai kwitansi, karena kalau pakai kwitansi orang yang menolong anak bos tidak mau”, selanjutnya saksi Khoiri bertanya lagi kepada Terdakwa “siapa nama orang yang akan menolong anak saya DI” kemudian Saksi lihat Terdakwa tidak mau mengatakan siapa orang akan menolong tersebut, yang dikatakan Terdakwa “ini group, tidak perlu tahu siapa orangnya yang penting anak bos lulus”, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah orang tua Saksi setelah saksi Khoiri menyerahkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa. Sebelum berangkat Terdakwa mengatakan “kalau anak bos tidak lulus uang dikembalikan”, kemudian Terdakwa pergi dari rumah orang tua Saksi ;
- Bahwa setelah ayah Saksi (saksi Khoiri) menyerahkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa

Halaman 11 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menemui ayah Saksi (saksi Khoiri) kembali atau tidak, sepengetahuan saya sejak ayah Saksi (saksi Khoiri) menyerahkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah lagi datang kerumah orang tua Saksi ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya, karena Terdakwa sering juga datang kerumah orang tua Saksi (saksi Khoiri) ;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah orang tua Saksi (saksi Khoiri) adalah mengambil uang hasil penjualan buah kelapa sawit miliknya kepada ayah Saksi (saksi Khoiri) ;
- Bahwa yang melihat dan menyaksikan saat Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi (saksi Khoiri) adalah Saksi, ayah Saksi (saksi Khoiri) dan ibu Saksi (saksi Harinsa Murti) serta ada rekaman kamera CCTV yang telah lama dipasang oleh ayah Saksi (saksi Khoiri) diruang tamu dalam rumah orang tua Saksi ;
- Bahwa ayah Saksi (saksi Khoiri) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), selain itu Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi telah gagal menjadi mahasiswa pada Fakultas Kedokteran UNAND, karena tidak luus mengikuti ujian tes masuk sebagai Mahasiswa disana ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, ayah Saksi (saksi Khoiri) telah tertipu dan mengalami kerugian sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah flash disk yang isinya adalah rekaman CCTV yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan ini yakni sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Sungai Beremas karena dituduh melakukan tindak pidana penipuan kepada orang lain;
- Bahwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2017sekira jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa Jorong Air Runding Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 12 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang Terdakwa maksudkan adalah Terdakwa dituduh telah menipu dengan sejumlah uang untuk dapat meluluskan seseorang menjadi mahasiswa pada Fakultas Kedokteran UNAND ;
- Bahwa seseorang yang dapat diluluskan untuk menjadi mahasiswa pada fakultas Kedokteran UNAND tersebut adalah anak saksi Khoiri yakni saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi ;
- Bahwa Orang yang telah menuduh Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi Khoiri beserta saksi Harisna Murti;
- Bahwa orang yang telah Terdakwa tipu menurut laporan dari saksi Khoiri adalah saksi Khoiri ;
- Bahwa laporan oleh saksi Khoiri tersebut kepada Kepolisian Polsek Sungai beremas terhadap Terdakwa tersebut tidak benar dan Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan saksi Khoiri terhadap Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa hanya meminjam uang kepada saksi Khoiri ;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam kepada saksi Khoiri adalah sejumlah Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah meminjam uang atau meminta uang kepada saksi Khoiri lebih dari jumlah yang telah Terdakwa sebutkan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata atau menjanjikan sesuatu tentang pengurusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi tersebut kepada saksi Khoiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta saksi Khoiri untuk menstransfer sejumlah uang ke nomor rekening orang lain ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Beremas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tersebut, selalu diabuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dari Polsek Sungai Beremas tersebut
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polsek Sungai Beremas ;
- Bahwa keterangan yang dibuat oleh Penyidik Polsek Sungai Beremas dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut tidak benar ;
- Bahwa Terdakwa ada membaca keterangan saya yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polsek Sungai Beremas tersebut ;
- Bahwa Terdakwaketika diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polsek Sungai Beremas mersa terancam atau diancam ;
- Bahwa Terdakwaketika diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Beremas terancam secara fisikis yakni dengan kata-kata oleh Penyidik Polsek Sungai Beremas saat itu ;
- Bahwa ketika Terdakwa pertama kali diminta untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan, pada awalnya Terdakwa tidak mau, kemudian Penyidik

Halaman 13 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Sungai Beremas mengeluarkan kata-kata “*walaupun kamu tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ini, bagi saya tidak masalah... akan tetapi setiap perkara yang saya tangani akan selalu saya teruskan....*”.

Merasa tertekan dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Penyidik Posek Sungai Beremas tersebut Terdakwa terpaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa ketika diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Beremas dipaksa untuk mengikuti apa yang dituduhkan kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang terlihat pada rekaman CCTV diruang tamu saksi Khoiri tersebut ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Sungai Beremas tersebut tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya terjadi ;
- Bahwa flash disk yang dijadikan barang bukti tersebut adalah menggambarkan Terdakwa datang kerumah saksi Khoiri, dan didalam rekaman tersebut ada Terdakwa, saksi Khoiri, saksi Harsina Murti (isteri saksi Khoiri) dan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi (anak saksi Khoiri), akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa datang kerumah saksi Khoiri yang terakam dalam CCTV tersebut, karena Terdakwa sering kerumah saksi Khoiri untuk meminta hasil penjualan buah kelapa sawit milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan Saksi Ferba Lisan kedepan persidangan yaitu :

4. **NAZRI ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 01 Maret 2018 dan 28 April 2018 ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada didampingi oleh penyidik lainnya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, metode yang dilakukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan metode tanya jawab, saksi memberikan pertanyaan kemudian terdakwa menjawab pertanyaan dari saksi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, di atas meja pemeriksaan yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan tidak ada senjata api maupun senjata tajam;

Halaman 14 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Terdakwa, saksi tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman, baik secara fisik maupun secara psikis;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi tidak ada melakukan tekanan dan ancaman kepada terdakwa, yang dilakukan oleh saksi hanya mendengar jawaban dari pertanyaan yang di ajukan kepada terdakwa, di catat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di *print* selanjutnya di baca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh terdakwa, setelah dibaca dan dimengerti oleh terdakwa kemudian terdakwa membubuhkan paraf pada masing-masing halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pada halaman terakhir baru terdakwa membubuhkan tanda tangannya, setelah terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), baru lah saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* Penyidikan Polisi;
- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya sesuai dengan yang telah dituangkan dan dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa tersebut;
- Bahwa hak-hak Terdakwa selaku Tersangka dalam proses penyidikan sudah dipenuhi oleh saksi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah *Flash Disk* yang berisikan rekaman CCTV di rumah saksi Khoiri Pgl. Khoiri;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Khoiri yang mana pada saat itu Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi Khoiri dengan alasan uang itu akan digunakan Terdakwa untuk mengurus agar

Halaman 15 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa bisa lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan bantuan seorang teman ;

- bahwa karena mendengar cerita Terdakwa tersebut lantas saksi Khoiri mengatakan kepada Terdakwa bahwa anaknya yaitu saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi hendak menempuh jalur mandiri untuk masuk Universitas Andalas ;
- bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa meyakinkan saksi Khoiri dengan mengatakan bahwa ia bisa membantu untuk meluluskan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan pada saat itu Terdakwa pergi ke luar rumah dan saksi Khoiri melihat Terdakwa di teras rumah sedang menelepon seseorang dengan isi percakapan yang tidak seluruhnya bisa didengar oleh saksi Khoiri namun di antaranya saksi Khoiri mendengar Terdakwa menanyakan siapa yang menjabat sebagai rektor pada saat itu ;
- bahwa selanjutnya setelah selesai menelepon Terdakwa kembali masuk ke rumah dan mengatakan kepada saksi Khoiri bahwa ia perlu segera ke Simpang Empat untuk mengurus dan menanyakan perihal kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi sehingga saksi Khoiri menjadi percaya dengan kata-kata Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta uang untuk membeli bensin kepada saksi Khoiri dan saksi Khoiri memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelepon saksi Khoiri dan mengatakan kepada saksi Khoiri bahwa saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi tidak lulus karena nilainya tidak mencukupi dan Terdakwa mengatakan bahwa ia bisa membantu agar saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi bisa lulus namun saksi Khoiri harus menyediakan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga saksi Khoiri percaya dengan perkataan Terdakwa dan mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengatakan saksi Khoiri harus memberikan uang tanda jadi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana nanti akan ada orang yang akan mengantarkan uang tersebut ke Padang ;
- bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan singkat (sms) kepada saksi Khoiri berisikan Nomor Rekening Bank Negara Indonesia atas nama DIFRIZAL dan setelah itu saksi Khoiri langsung mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening tersebut dari rekening Bank Nagari milik saksi Khoiri ;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Khoiri dengan tujuan akan mengambil sisa uang yang telah dimintakan Terdakwa kepada saksi Khoiri yaitu sejumlah Rp. 115.000.000,-

Halaman 16 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.



(seratus lima belas juta rupiah) dan pada saat itu saksi Khoiri menanyakan kepada Terdakwa apakah perlu dibuatkan kuitansi penyerahan uang tersebut namun Terdakwa meyakinkan saksi Khoiri bahwa tidak perlu dibuatkan kuitansi karena orang yang akan membantu kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi akan menolaknya dan saksi Khoiri kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal siapakah orang yang akan membantu tersebut namun Terdakwa kembali meyakinkan saksi Khoiri bahwa saksi Khoiri tidak perlu tahu siapa orang yang membantu karena yang membantu merupakan sebuah grup dan yang penting anak saksi Khoiri yaitu saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi bisa lulus dan setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Khoiri menjadi yakin dan percaya dengan Terdakwa sehingga kemudian saksi Khoiri menyerahkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa ;

- bahwa pada saat penyerahan uang tersebut juga disaksikan oleh saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan istri saksi Khoiri yaitu saksi HARISNA MURTI dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi Khoiri bahwa apabila saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi tidak lulus maka uang milik saksi Khoiri akan dikembalikan dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi Khoiri ;
- bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Khoiri dan pada saat itu Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi Khoiri dan saksi Khoiri kembali menyerahkan uang sejumlah yang diminta Terdakwa tersebut ;
- bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2017 saksi Khoiri menelepon Terdakwa dan menanyakan perihal perkembangan pengurusan kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan pada saat itu Terdakwa meyakinkan saksi Khoiri dengan mengatakan bahwa rektor sudah berganti sehingga memerlukan tambahan uang sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi Khoiri menjadi percaya dengan Terdakwa sehingga pada keesokan harinya tanggal 27 Juli 2017 saksi Khoiri kembali mengirimkan uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Negara Indonesia atas nama DIFRIZAL ;
- bahwa setelah satu minggu kemudian saksi Khoiri kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan perkembangan pengurusan kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan oleh karena itu kemudian saksi Khoiri meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik saksi Khoiri namun Terdakwa tidak ada juga mengembalikan uang milik saksi Khoiri sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Khoiri melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Sungai Beremas ;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Khoiri mengalami kerugian sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah meminta uang kepada saksi Khoiri uang sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji kepada saksi Khoiri untuk dapat membantu anak saksi Khoiri yakni saksi Abdi Rafebi untuk dapat lulus tes masuk Fakultas Kedokteran UNAND ;
- bahwa Terdakwa hanya pernah meminjam uang kepada saksi Khoiri sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- bahwa Terdakwa membantah keterangan yang telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dikarenakan ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Beremas, Terdakwa diarahkan untuk mengikuti cerita yang ada didalam rekaman kamera CCTV diruang tamu rumah saksi Khoiri ;
- bahwa Terdakwa ketika diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Beremas Terdakwa merasa terancam secara psikis ;
- bahwa terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Beremas sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 01 Maret 2018 dan 28 April 2018 ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada didampingi oleh penyidik lainnya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, metode yang dilakukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan metode tanya jawab, saksi memberikan pertanyaan kemudian terdakwa menjawab pertanyaan dari saksi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, di atas meja pemeriksaan yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan tidak ada senjata api maupun senjata tajam;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Terdakwa, saksi tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman, baik secara fisik maupun secara psikis;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi tidak ada melakukan tekanan dan ancaman kepada terdakwa, yang dilakukan oleh saksi hanya mendengar jawaban dari pertanyaan yang di ajukan kepada terdakwa, di catat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di *print* selanjutnya di baca Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Halaman 18 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.





oleh terdakwa, setelah dibaca dan dimengerti oleh terdakwa kemudian terdakwa membubuhkan paraf pada masing-masing halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pada halaman terakhir baru terdakwa membubuhkan tanda tangannya, setelah terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), baru lah saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* Penyidikan Polisi;
- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya sesuai dengan yang telah dituangkan dan dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa tersebut;
- Bahwa hak-hak Terdakwa selaku Tersangka dalam proses penyidikan sudah dipenuhi oleh saksi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 378 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang ;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 1. “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **terdakwa Efi Afrizal Tegu Bin (Alm) Tamrin Pgl. Edi** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad. 2. Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa sub unsur “membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur membujuk adalah suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain, sehingga orang lain itu menjadi terpengaruh dan bersedia menuruti dan berbuat seperti yang diminta oleh orang tersebut, yang seandainya diketahui keadaan atau duduk perkara yang sebenarnya, maka orang lain tersebut tidak akan bersedia menuruti atau berbuat seperti yang

Halaman 20 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan oleh orang tersebut. Dan unsur membujuk ini telah terpenuhi apabila digunakan cara-cara yang secara alternatif disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian bohong ;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur nama palsu adalah apabila seseorang menyebutkan atau memakai nama yang sebenarnya bukan namanya sendiri, sedangkan sub unsur keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak sebenarnya ;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan sub unsur rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khoiri Pgl. Khoiri, saksi Harisna Murti Pgl. Risna dan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi yang dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bermula pada hari bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Khoiri yang mana pada saat itu Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi Khoiri dengan alasan uang itu akan digunakan Terdakwa untuk mengurus agar istri Terdakwa bisa lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan bantuan seorang teman ;

Menimbang, bahwa karena mendengar cerita Terdakwa tersebut lantas saksi Khoiri mengatakan kepada Terdakwa bahwa anaknya yaitu saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi hendak menempuh jalur mandiri untuk masuk Universitas Andalas ;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa meyakinkan saksi Khoiri dengan mengatakan bahwa ia bisa membantu untuk meluluskan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan pada saat itu Terdakwa pergi ke luar rumah dan saksi Khoiri melihat Terdakwa di teras rumah sedang menelepon seseorang dengan isi percakapan yang tidak seluruhnya bisa didengar oleh saksi Khoiri namun di antaranya saksi Khoiri mendengar Terdakwa menanyakan siapa yang menjabat sebagai rektor pada saat itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai menelepon Terdakwa kembali masuk ke rumah dan mengatakan kepada saksi Khoiri bahwa ia perlu segera ke Simpang Empat untuk mengurus dan menanyakan perihal kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi sehingga saksi Khoiri menjadi percaya dengan kata-kata Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta uang untuk membeli bensin kepada saksi

Halaman 21 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiri dan saksi Khoiri memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelepon saksi Khoiri dan mengatakan kepada saksi Khoiri bahwa saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi tidak lulus karena nilainya tidak mencukupi dan Terdakwa mengatakan bahwa ia bisa membantu agar saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi bisa lulus namun saksi Khoiri harus menyediakan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga saksi Khoiri percaya dengan perkataan Terdakwa dan mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengatakan saksi Khoiri harus memberikan uang tanda jadi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana nanti akan ada orang yang akan mengantarkan uang tersebut ke Padang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan singkat (sms) kepada saksi Khoiri berisikan Nomor Rekening Bank Negara Indonesia atas nama DIFRIZAL dan setelah itu saksi Khoiri langsung mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening tersebut dari rekening Bank Nagari milik saksi Khoiri ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Khoiri dengan tujuan akan mengambil sisa uang yang telah dimintakan Terdakwa kepada saksi Khoiri yaitu sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan pada saat itu saksi Khoiri menanyakan kepada Terdakwa apakah perlu dibuatkan kuitansi penyerahan uang tersebut namun Terdakwa meyakinkan saksi Khoiri bahwa tidak perlu dibuatkan kuitansi karena orang yang akan membantu kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi akan menolaknya dan saksi Khoiri kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal siapakah orang yang akan membantu tersebut namun Terdakwa kembali meyakinkan saksi Khoiri bahwa saksi Khoiri tidak perlu tahu siapa orang yang membantu karena yang membantu merupakan sebuah grup dan yang penting anak saksi Khoiri yaitu saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi bisa lulus dan setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Khoiri menjadi yakin dan percaya dengan Terdakwa sehingga kemudian saksi Khoiri menyerahkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan uang tersebut juga disaksikan oleh saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan istri saksi Khoiri yaitu saksi HARISNA MURTI dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi Khoiri bahwa apabila saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi tidak lulus maka uang milik saksi Khoiri akan dikembalikan dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi Khoiri ;

Halaman 22 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Khoiri dan pada saat itu Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi Khoiri dan saksi Khoiri kembali menyerahkan uang sejumlah yang diminta Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2017 saksi Khoiri menelepon Terdakwa dan menanyakan perihal perkembangan pengurusan kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan pada saat itu Terdakwa meyakinkan saksi Khoiri dengan mengatakan bahwa rektor sudah berganti sehingga memerlukan tambahan uang sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi Khoiri menjadi percaya dengan Terdakwa sehingga pada keesokan harinya tanggal 27 Juli 2017 saksi Khoiri kembali mengirimkan uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Negara Indonesia atas nama DIFRIZAL ;

Menimbang, bahwa setelah satu minggu kemudian saksi Khoiri kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan perkembangan pengurusan kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan oleh karena itu kemudian saksi Khoiri meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik saksi Khoiri namun Terdakwa tidak ada juga mengembalikan uang milik saksi Khoiri dan selanjutnya nomor Handphone milik terdakwa tidak bisa dihubungi saksi Khoiri Pgl. Khoiri lagi sehingga kemudian saksi Khoiri melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Sungai Beremas ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Khoiri mengalami kerugian sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

### ***Ad. 3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;***

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka sub unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan terdakwa dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (*pembujuk*) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui

Halaman 23 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangan patut dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara pengguna alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperolehnya. (vide Drs.H.A.K.Moch Anwar/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus* hal 43) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khoiri Pgl. Khoiri, saksi Harisna Murti Pgl. Risna dan keterangan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meyakinkan saksi Khoiri dengan mengatakan bahwa ia bisa membantu untuk meluluskan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan pada saat itu Terdakwa pergi ke luar rumah dan saksi Khoiri melihat Terdakwa di teras rumah sedang menelepon seseorang dengan isi percakapan yang tidak seluruhnya bisa didengar oleh saksi Khoiri namun di antaranya saksi Khoiri mendengar Terdakwa menanyakan siapa yang menjabat sebagai rektor pada saat itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai menelepon Terdakwa kembali masuk ke rumah dan mengatakan kepada saksi Khoiri bahwa ia perlu segera ke Simpang Empat untuk mengurus dan menanyakan perihal kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi sehingga saksi Khoiri menjadi percaya dengan kata-kata Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta uang untuk membeli bensin kepada saksi Khoiri dan saksi Khoiri memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelepon saksi Khoiri dan mengatakan kepada saksi Khoiri bahwa saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi tidak lulus karena nilainya tidak mencukupi dan Terdakwa mengatakan bahwa ia bisa membantu agar saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi bisa lulus namun saksi Khoiri harus menyediakan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga saksi Khoiri percaya dengan perkataan Terdakwa dan mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengatakan saksi Khoiri harus memberikan uang tanda jadi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana nanti akan ada orang yang akan mengantarkan uang tersebut ke Padang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan singkat (sms) kepada saksi Khoiri berisikan Nomor Rekening Bank Negara Indonesia atas nama DIFRIZAL dan setelah itu saksi Khoiri langsung mengirimkan uang sejumlah Rp.

Halaman 24 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening tersebut dari rekening Bank Nagari milik saksi Khoiri ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Khoiri dengan tujuan akan mengambil sisa uang yang telah dimintakan Terdakwa kepada saksi Khoiri yaitu sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan pada saat itu saksi Khoiri menanyakan kepada Terdakwa apakah perlu dibuatkan kuitansi penyerahan uang tersebut namun Terdakwa meyakinkan saksi Khoiri bahwa tidak perlu dibuatkan kuitansi karena orang yang akan membantu kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi akan menolaknya dan saksi Khoiri kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal siapakah orang yang akan membantu tersebut namun Terdakwa kembali meyakinkan saksi Khoiri bahwa saksi Khoiri tidak perlu tahu siapa orang yang membantu karena yang membantu merupakan sebuah grup dan yang penting anak saksi Khoiri yaitu saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi bisa lulus dan setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Khoiri menjadi yakin dan percaya dengan Terdakwa sehingga kemudian saksi Khoiri menyerahkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan uang tersebut juga disaksikan oleh saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan istri saksi Khoiri yaitu saksi Harisna Murti dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi Khoiri bahwa apabila saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi tidak lulus maka uang milik saksi Khoiri akan dikembalikan dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi Khoiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2017 saksi Khoiri menelepon Terdakwa dan menanyakan perihal perkembangan pengurusan kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan pada saat itu Terdakwa meyakinkan saksi Khoiri dengan mengatakan bahwa rektor sudah berganti sehingga memerlukan tambahan uang sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi Khoiri menjadi percaya dengan Terdakwa sehingga pada keesokan harinya tanggal 27 Juli 2017 saksi Khoiri kembali mengirimkan uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Negara Indonesia atas nama DIFRIZAL ;

Menimbang, bahwa setelah satu minggu kemudian saksi Khoiri kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan perkembangan pengurusan kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan oleh karena itu kemudian saksi Khoiri meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik saksi Khoiri namun

Halaman 25 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada juga mengembalikan uang milik saksi Khoiri dan selanjutnya nomor Handphone milik terdakwa tidak bisa dihubungi saksi Khoiri Pgl. Khoiri lagi ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pleidooi*) secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan :

1. Terdakwa hanya mengakui meminjam uang kepada saksi Khoiri sebesar Rp 16.000.000 ( enam belas juta rupiah) ;
2. Terdakwa tidak pernah menawarkan diri bahwa Terdakwa bias membantu anak saksi Khoiri masuk sebagai Mahasiswa Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Unand ;
3. Terdakwa meragukan rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ;
4. Terdakwa bermohon untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *palsu dan keadaan Palsu dengan membujuk dengan akal tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong membuat hutang atau menghapuskan hutang* dalam perkara aquo sebenarnya relevan untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan terdakwa hal ini tercermin dari serangkaian perbuatan terdakwa *incasu* perbuatan terdakwa meminta uang kepada saksi Khoiri pertama tertanggal hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelepon saksi Khoiri dan mengatakan kepada saksi Khoiri bahwa saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi tidak lulus karena nilainya tidak mencukupi dan Terdakwa mengatakan bahwa ia bisa membantu agar saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi bisa lulus namun saksi Khoiri harus menyediakan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga saksi Khoiri percaya dengan perkataan Terdakwa dan mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengatakan saksi Khoiri harus memberikan uang tanda jadi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana nanti akan ada orang yang akan mengantarkan uang tersebut ke Padang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan singkat (sms) kepada saksi Khoiri berisikan Nomor Rekening Bank Negara Indonesia atas nama DIFRIZAL dan setelah itu saksi Khoiri langsung mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening tersebut dari rekening Bank Nagari milik saksi Khoiri ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Khoiri dengan tujuan akan mengambil sisa

Halaman 26 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang telah dimintakan Terdakwa kepada saksi Khoiri yaitu sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan pada saat itu saksi Khoiri menanyakan kepada Terdakwa apakah perlu dibuatkan kuitansi penyerahan uang tersebut namun Terdakwa meyakinkan saksi Khoiri bahwa tidak perlu dibuatkan kuitansi karena orang yang akan membantu kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi akan menolaknya dan saksi Khoiri kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal siapakah orang yang akan membantu tersebut namun Terdakwa kembali meyakinkan saksi Khoiri bahwa saksi Khoiri tidak perlu tahu siapa orang yang membantu karena yang membantu merupakan sebuah grup dan yang penting anak saksi Khoiri yaitu saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi bisa lulus dan setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Khoiri menjadi yakin dan percaya dengan Terdakwa sehingga kemudian saksi Khoiri menyerahkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan uang tersebut juga disaksikan oleh saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan istri saksi Khoiri yaitu saksi Harisna Murti dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi Khoiri bahwa apabila saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi tidak lulus maka uang milik saksi Khoiri akan dikembalikan dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi Khoiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2017 saksi Khoiri menelepon Terdakwa dan menanyakan perihal perkembangan pengurusan kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan pada saat itu Terdakwa meyakinkan saksi Khoiri dengan mengatakan bahwa rektor sudah berganti sehingga memerlukan tambahan uang sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi Khoiri menjadi percaya dengan Terdakwa sehingga pada keesokan harinya tanggal 27 Juli 2017 saksi Khoiri kembali mengirimkan uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Negara Indonesia atas nama DIFRIZAL ;

Menimbang, bahwa setelah satu minggu kemudian saksi Khoiri kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan perkembangan pengurusan kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu kelulusan saksi Abdi Rafebi Pgl. Abdi dan oleh karena itu kemudian saksi Khoiri meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik saksi Khoiri namun Terdakwa tidak ada juga mengembalikan uang milik saksi Khoiri dan selanjutnya nomor Handphone milik terdakwa tidak bisa dihubungi saksi Khoiri Pgl. Khoiri lagi, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa;

Halaman 27 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ sub unsur ke-3 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluiting gronden*), yang dapat berupa alasan pemaaf (*schulduitsluiting gronden*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwamelakukan tindak pidana haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggaloleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat

Halaman 28 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Khoiri merasa kesakitan, Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, dan antara Terdakwa dengan saksi Khoiri telah melakukan perdamaian maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah social*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah *Flash Disk* yang berisikan rekaman CCTV di rumah saksi Khoiri Pgl. Khoiri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, selanjutnya akan ditetapkan dalam putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Khoiri mengalami kerugian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempersulit persidangan, dengan memberi keterangan yang berbelit-belit ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **EFI AFRIZAL TEGU Pgl. EDI Bin Alm. TAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EFI AFRIZAL TEGU Pgl. EDI Bin Alm. TAMRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - (satu) buah *Flash Disk* yang berisikan rekaman CCTV di rumah saksi Khoiri Pgl. Khoiri;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Khoiri Pgl. KHOIRI;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Jum'at** tanggal **03 Agustus 2018** oleh **RAHMAT ARIES SB, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **EKO AGUS SISWANTO, SH** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **06 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H** dan **RAMLAH MUTIAH, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **RIDWAN. K,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **MELHADI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EKO AGUS SISWANTO, S.H**

**RAHMAT ARIES SB, S.H.M.H**

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RIDWAN. K,S.H**

Halaman 31 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Psb.